



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

is:64P69/RE/M/PP/14/5000
http://putusan.mahkamahagung.go.id

Jejira Pak tambahan Nilai

Tahun Pajak

Edan Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah koreksi positif atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp225.770.190,00,;

Mbahwa Hasil pemeriksaan Terbanding (Tim Pemeriksa KPP Pratama Palangka Raya) terdapat koreksi positif sebesar Rp225.770.190,00 atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, sesuai hasil Ekualisasi dengan Peredaran Dagang;

Mbahwa Pembuat Banding yang terutang PPN tidak bisa Pemohon Banding terima seluruhnya, karena telah sesuai dengan peredaran usaha yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;

Mbahwa Majelis Majelis yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding atas DPP PPN berupa penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp225.770.190,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa koreksi tersebut dilakukan berdasarkan hasil equalisasi atas koreksi yang sama dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi berupa koreksi Peredaran Usaha berdasarkan arus piutang sebesar Rp2.709.242.280,00 yang kemudian dibagi dalam 12 masa, sehingga didapatkan angka koreksi per masa sebesar Rp225.770.190,00;

bahwa atas koreksi peredaran usaha berdasarkan arus piutang sebesar Rp2.709.242.280,00 dalam PPh Orang Pribadi tersebut juga telah diajukan banding oleh Pemohon Banding dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54158/PP/M.XVB/14/2014;

bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54158/PP/MVB/14/2014 tersebut, Majelis memutuskan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha berdasarkan arus piutang sebesar Rp2.709.242.280,00 yang menjadi dasar koreksi penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp225.770.190,00 ini, dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan penjelasan dan bukti pendukung yang memadai untuk mendukung alasan bandingnya;

bahwa oleh karenanya Majelis juga memutuskan untuk mempertahankan koreksi Terbanding berupa penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp225.770.190,00;

bahwa terkait dengan pembagian secara pro rata dari koreksi sebesar Rp2.709.242.280,00 menjadi sebesar Rp225.770.190,00 untuk setiap masa ($Rp2.709.242.280,00 : 12$), Majelis berpendapat bahwa pembagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan dikarenakan tidak ada data dan pembukuan yang memadai dari Pemohon Banding yang dapat dijadikan pedoman bagi Terbanding untuk dapat menghitung besarnya penyerahan yang sesungguhnya oleh Pemohon Banding dalam per masanya;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN berupa penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp225.770.190,00 telah benar dan tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Pajak Masukan,
hwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa
besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk Menolak banding
Pemohon Banding.

Surat Putusan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan
dan pembuktian di dalam persidangan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan lainnya yang terkait;

Mutlak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-241/WPJ.29/2013
tanggal 2 April 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2008 Nomor:
00043/207/08/711/12 tanggal 17 Januari 2012, atas nama XXX.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014, berdasarkan musyawarah Majelis
XVB Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.01080/PP/
PM/XI/2013 tanggal 29 November 2013 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.007AS/
PP/PM/II/2014 tanggal 10 Februari 2014, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu, 16 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Didi Hardiman, Ak.	sebagai Hakim Anggota,
Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M.	sebagai Hakim Anggota,
Aditya Agung Priyo Nugroho	sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding
dan tidak dihadiri oleh Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)